



**PUTUSAN**  
Nomor 2985 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. SUMARNI, S.Pd.**, bertempat tinggal di Jalan Mappatuwo Lr. 4 RT 03, RW 02, Kelurahan Mappasalle, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, yang dalam urusan pemberian kuasa untuk sementara berada di Takalar, bertempat di Lingkungan Manyampa, Kelurahan Palantikang, Kecamatan di Pattallassang, Kabupaten Takalar;
  2. **ALFIQAH CHANDRA GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Mappatuwo Lr. 4 RT 03, RW 02, Kelurahan Mappasalle, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, yang dalam urusan pemberian kuasa untuk sementara berada di Takalar, bertempat di Lingkungan Manyampa, Kelurahan Palantikang, Kecamatan di Pattallassang, Kabupaten Takalar;
  3. **ALFIONITA WINDA ASWARI**, bertempat tinggal di Jalan Mappatuwo Lr. 4 RT 03, RW 02, Kelurahan Mappasalle, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, yang dalam urusan pemberian kuasa untuk sementara berada di Takalar, bertempat di Lingkungan Manyampa, Kelurahan Palantikang, Kecamatan di Pattallassang, Kabupaten Takalar; ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sanggarjanto Suleman, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Kompleks Perumahan Hamsy Blok L Nomor 2 Kota Makassar dan untuk sementara berada di Takalar, sementara bertempat di lingkungan Manyampa, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2016;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding

Halaman 1 dari 13 hal.Put. Nomor 2985 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L a w a n

**SYAMSUDDIN DG. NGEMBA**, bertempat tinggal di Lingkungan Manyampa, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Takalar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa suami Penggugat-I yang bernama Muh.Yusuf Mustafa bin Dg. Nanring dan atau ayah dari Penggugat II dan Penggugat III telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2010 yang lalu;
2. Bahwa Muh. Yusuf Mustafa bin Dg. Nanring selain meninggalkan 3 (tiga) orang Ahli Waris (yaitu Para Penggugat) juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah seluas 2.969 m<sup>2</sup> yang terletak di Lingkungan Sandi, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang (dulunya dikenal dengan nama Desa Pattallassang, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar’;
3. Bahwa adapun tanah seluas 2.969 m<sup>2</sup> milik Muh. Yusuf Mustafa bin Dg. Nanring yang terletak di Lingkungan Sandi, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang (dulu Desa Pattalassang, Kecamatan Polombangkeng Selatan) Kabupaten Takalar, dulunya adalah tanah sawah milik Hj. Subaedah Daeng Sanga dengan SHM Nomor 367 yang kemudian dibeli oleh Muh. Yusuf Mustafa Bin Dg. Nanring pada tanggal 7 Oktober 1997 yang lalu, namun belum sempat dibuatkan Akta Jual Beli sampai Muh. Yusuf Mustafa bin Dg. Nanring meninggal dunia;
4. Bahwa tanah sawah seluas 2.969 m<sup>2</sup> milik Muh. Yusuf Mustafa bin Dg. Nanring yang dibeli dari Hj. Subaedah Daeng Sanga sebagaimana ternyata dan terurai pada sertifikat Hak Milik Nomor 367/Desa Pattallassang/Gambar Situasi Nomor 122/1991 (tercatat a/n Hj. Subaedah Daeng Sanga) selaku penjual atas tanah sawah dimaksud yang terletak di Lingkungan Sandi, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang (dulu Desa Pattalassang, Kecamatan Polombangkeng Selatan) Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalanan;

Halaman 2 dari 13 hal.Put. Nomor 2985 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Hj. Hajrah Dg. Jipa, sawah Hj. Kanang dan sawah H. Situju;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tambak air tawar H. Timung;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Laujeng Dg. Ngemba, Basri Dg. Nakku;

Yang selanjutnya disebut Tanah Objek Sengketa;

5. Bahwa oleh karena Muh. Yusuf Mustafa bin Dg. Nanring bersama keluarganya *in casu* Para Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep, maka sekitar awal tahun 2010 yang lalu pada waktu itu suami Penggugat I dan atau ayah dari Penggugat II dan Penggugat III masih hidup, kemudian menyuruh Tergugat untuk menggarap tanah sawah di maksud dengan sistem bagi hasil, namun ternyata Tergugat tidak pernah memberikan bagian hasil dari tanah sawah yang digarapnya itu kepada Para Penggugat sampai sekarang ini;

6. Bahwa oleh karena Tergugat menggarap tanah sawah milik Para Penggugat selama 5 (lima) tahun lebih dan tidak pernah memberikan/menyerahkan bagian hasil dari tanah sawah yang digarapnya tersebut, kemudian Penggugat-I menemui Tergugat dengan memberitahu agar tanah sawah milik Para Penggugat yang digarap itu dihentikan dan menyerahkan kembali kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris dari alm. Muh. Yusuf Mustafa bin Dg. Nanring yang berhak mewarisi serta berhak memiliki atas Tanah Sawah Sengketa dimaksud, namun teguran tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat dan bahkan Tergugat dikala itu justru menunjukkan itikad buruk untuk tetap menguasai tanah sawah sengketa tanpa alas hak serta tidak mau menyerahkannya kembali kepada Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas Tanah Sawah Sengketa tersebut;

7. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang menguasai Tanah Sawah Sengketa tanpa alas hak dan tidak mau menyerahkannya kembali Tanah Sawah Sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris sah dari alm. milik Muh. Yusuf Mustafa Bin Dg. Nanring yang secara hukum berhak mewarisi serta memiliki atas Tanah Sawah Sengketa seluas 2.969 m<sup>2</sup> yang letak dan batas-batas sebagaimana terurai diatas yang merupakan harta peninggalan alm. Muh. Yusuf Mustafa bin Dg. Nanring, karena itu perbuatan Tergugat tersebut telah jelas menurut hukum adalah sebagai perbuatan melawan hak serta melawan hukum, maka Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan Tanah Sawah Sengketa selanjutnya

Halaman 3 dari 13 hal.Put. Nomor 2985 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kembali Tanah Sawah Sengketa seluas 2.969 m<sup>2</sup> sebagaimana telah terurai diatas tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari alm. Muh. Yusuf Mustafa bin Dg. Nanring yang berhak mewarisi serta memiliki tanah sawah objek sengketa dimaksud diatas;

8. Bahwa telah jelas menurut hukum kalau tanah sawah seluas 2.969 m<sup>2</sup> yang kini jadi Objek Sengketa adalah tanah sawah milik Muh. Yusuf Mustafa *in casu* suami dari Penggugat I dan atau ayah dari Penggugat-II dan Penggugat III, yang dibeli pada tahun 1997 yang lalu dari Hj. Subaedah Daeng Sanga sebagaimana ternyata dan terurai dalam SHM Nomor 367/ Desa Pattalassang Gambar Situasi Nomor 122/1991 tercatat atas nama Hj. Subaedah Daeng Sanga (Selaku Pihak Penjual) kemudian oleh Muh. Yusuf Mustafa Bin Dg. Nanring sewaktu masih hidup menyuruh Tergugat untuk menggarap dengan sistem bagi hasil, namun ternyata Tergugat tidak pernah memberikan bahagian hasil tanah sawah tersebut kepada Para Penggugat bahkan kini Tergugat tidak mau menyerahkannya kembali Tanah Sawah Sengketa kepada Para Penggugat, oleh karena itu segala surat-surat yang dibuat/diterbitkan atas nama Tergugat yang berkaitan dengan Tanah Sawah Sengketa yang jelas ternyata cacat hukum karena jelas dibuat secara tanpa hak serta melawan hukum, maka surat-surat tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan mengikat atas Tanah Sawah Sengketa serta batal demi hukum;

9. Bahwa terdapat kekuatiran bagi Para Penggugat bahwa Tergugat dapat secara diam-diam mengalihkan Tanah Sawah Sengketa kepada pihak lain, maka untuk menghindari hal tersebut dimohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan Atas Tanah Sawah dimaksud;

10. Bahwa adalah bersesuai hukum apabila Tergugat lalai dalam menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap, maka Tergugat harus membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa demikian mendasarnya Gugatan Para Penggugat pada perkara ini dan ditunjang bukti-bukti otentik dan alasan-alasan hukum serta kenyataan-kenyataan yang amat sulit disangkal oleh Tergugat, maka adalah kiranya sangat berdasar serta beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun terhadapnya diajukan *verset*, banding ataupun kasasi;

Halaman 4 dari 13 hal.Put. Nomor 2985 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena penyelesaian perkara ini tidak ada jalan lain selain menempuh jalur hukum melalui Pengadilan untuk memperoleh kembali haknya Atas Tanah Sawah Objek Sengketa, maka Para Penggugat mengajukan perkara ini kedepan Pengadilan Negeri Takalar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Takalar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm. Muh. Yusuf Mustafa bin Dg. Nanring;
3. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah sawah yang dibeli oleh Muh. Yusuf Mustafa Bin Dg. Nanring pada tahun 1997 yang lalu dari Hj. Subaedah Daeng Sanga sebagaimana ternyata dan terurai dalam SHM Nomor 367 Gambar Situasi Nomor 122/1991 seluas 2.969 m<sup>2</sup> tercatat a/n. Hj. Subedah Daeng Sanga, yang terletak di Lingkungan Sandi Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattalassang (d/h. Desa Pattallasang, Kecamatan Polombangkeng Selatan), Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan jalanan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Hj. Hajrah Dg. Jipa, Sawah Hj. Kanang dan sawah H. Situju;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tambak air tawar H. Timung;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Laujeng Dg. Ngemba, Basri Dg. Nakku;

Adalah harta warisan peninggalan dari Muh. Yusuf Mustafa bin Dg. Nanring yang secara hukum harus beralih kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang berhak mewarisi serta memiliki Atas Tanah Sawah Objek Sengketa tersebut;

4. Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat Syamsuddin Dg. Ngemba yang secara tanpa hak serta melawan hukum menguasai tanah sawah sengketa tanpa alas hak dan tidak mau menyerahkannya kembali tanah sawah seluas 2.969 m<sup>2</sup> yang letak dan batas-batas sebagaimana telah terurai diatas kepada Para Penggugat, sebagai tindakan/perbuatan melawan hak serta melawan hukum;

5. Menyatakan menurut hukum segala surat-surat yang dibuat dan atau diterbitkan atas nama Tergugat yang berkaitan dengan Tanah Sawah

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan mengikat atas Tanah Sawah Sengketa serta batal demi hukum;

6. Menghukum Tergugat oleh karena itu beserta segala orang yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan Tanah Sawah Sengketa seluas 2.969 m<sup>2</sup> yang terletak berikut batas-batas sebagaimana telah terurai pada petitum angka-3 diatas selanjutnya menyerahkannya kembali Tanah Sawah Sengketa tersebut tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Muh. Yusuf Mustafa bin Dg. Nanring yang berhak mewarisi serta memiliki tanah sawah sengketa dimaksud;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun terhadapnya diajukan verset, Banding dengan Kasasi;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Takalar tersebut dan menguatkannya;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul pada perkara ini.

Dan Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Takalar telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Tka tanggal 22 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhum Muh. Yusuf Mustafa Bin Dg Nanring;
3. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.741.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 333/PDT/2016/PT.MKS tanggal 2 Februari 2016;

Halaman 6 dari 13 hal.Put. Nomor 2985 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 15 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.TKa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 27 Maret 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 6 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Bahwa Putusan Hakim Banding memuat pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoendegemotiveerd*); hal itu dapat dilihat pada halaman 12 putusan *a quo* alinea pertama, tentang hukum, sebagaimana terurai berikut:

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 22 Agustus 2016 Nomor 9/pdt.G/2016/PN.Tka, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, .....dst ....., sehingga harus dikesampingkan;

Selanjutnya pada halaman 13 putusan alinea pertama tentang hukum, sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di

Halaman 7 dari 13 hal.Put. Nomor 2985 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 22 Agustus 2016 Nomor 9/pdt.G.2016/PN.Tka, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Demikian saja pertimbangan hukum Hakim Banding dimaksud, tanpa adanya pertimbangan lain dari Hakim Banding sendiri, kecuali hanya mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa terhadap suatu putusan yang memuat pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoendegemotiveerd*) seperti Putusan Hakim Banding yang dimohonkan Pemeriksaan Kasasi ini terdapat beberapa putusan yurisprudensi yang telah membatalkan putusan Hakim Banding sedemikian itu, antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 20 Agustus 1988, Register Nomor 4434 K/Pdt/1986, yang mempertimbangkan bahwa:

“Bahwa karena tidak cukup dipertimbangkan, maka putusan-putusan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan”;

2. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970, Register Nomor 638 K/Sip/1969, yang mempertimbangkan bahwa;

“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan Pengadilan Negeri/Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan – (*onvoldoendegemotiveerd*);

3. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 4 Juli 1961, Nomor Register 384 K/Sip/1961, yang mempertimbangkan bahwa:

“Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup (*onvoldoendegemotiveerd*)”;

**Keberatan Kedua:**

Bahwa Hakim Banding sangat keliru dan amat salah menguatkan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum, di mana Hakim Tingkat Pertama telah salah dan atau keliru dalam penerapan hukumnya utamanya hukum pembuktian. Hal ini dapat dilihat secara hukum dari halaman 32 s/d halaman 40 putusan dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ternyata sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, oleh karena telah jelas menurut hukum kalau tanah sawah sengketa seluas 2.969 m<sup>2</sup> yang terletak di lingkungan sandi sebagaimana terurai pada SHM Nomor 367/Desa Pattalasang Gambar Situasi 122/1991 (tercatat atas nama Hj. Subaedah Daeng Sanga selaku pihak penjual dan Muh. Yusuf Mustafa selaku pihak pembeli tertanggal 7 Oktober 1997 vide bukti surat kwitansi pembelian tertanda P.I, II, III-2 dan bukti surat tertanda P.I, II,

Halaman 8 dari 13 hal.Put. Nomor 2985 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III-3, serta bukti surat tertanda P.I, II, III yang mana bukti kwitansi penerimaan uang pembelian sebidang tanah sawah sengketa tersebut ditandatangani oleh H. Subaedah Daeng Sanga selaku pihak penjual, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan adanya hubungan hukum dan/atau peralihan hak atas tanah sawah sengketa dari H. Subaedah Daeng Sanga kepada Muh. Yusuf Mustafa bin Dg. Nanring;

Selain itu, fakta hukum yang dapat dibuktikan oleh Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat Untuk Kasasi) adalah bukti surat tertanda P.I, II, III – 1, yaitu Surat Penetapan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 79/Pdt.P/2014/PA/PKJ tanggal 8 Januari 2015 karena dari bukti surat tersebut telah dinyatakan secara tegas bahwa almarhum Muh. Yusuf Mustafa bin Dg. Nanring selain meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris in casu Para Pemohon Kasasi juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah pertanian (sawah) yang semula dibeli Muh. Yusuf Mustafa bin Dg. Nanring dari H. Subaedah Daeng Sanga pada tanggal 7 Oktober 1997, bukti surat tersebut dikuatkan keterangan saksi-saksi;

Keberatan Ketiga:

Bahwa Hakim Banding sangat keliru dan amat sangat tidak teliti menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama yang nyata-nyata tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Karena dari bukti surat kwitansi pembelian atas sebidang tanah sawah seluas 2.969 m<sup>2</sup> yang dibeli oleh Muh. Yusuf Mustafa Dg. Nanring dari H. Subaedah Daeng Sanga pada tanggal 7 Oktober 1997 yang lalu telah jelas terurai dalam kwitansi pembelian tanah objek jual beli berikut SHM Nomor 367 atas nama H. Subaedah Daeng Sanga selaku pihak penjual – vide bukti surat P.I, II, III,-2 yang disertai penyerahan SHM Nomor 367 (tercatat atas nama H.Subaedah Daeng Sanga), dan adapun penyerahan SHM Nomor 367 itu dimaksudkan untuk keperluan pembuatan Akta Jual Beli berikut balik nama atas objek jual beli kelak, namun belum sempat dibuatkan Akta Jual Beli berikut balik nama atas tanah sawah tersebut sampai Muh. Yusuf Mustafa bin Dg. Nanring meninggal dunia pada tanggal 6 April 2010 yang lalu, karena itu SHM Nomor 367 yang masih tercatat atas nama H.Subaedah Daeng Sanga sesungguhnya merupakan bagian dari/atau satu kesatuan bukti surat kwitansi pembelian tertanda P.I, II, III-2, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 35 alinea kedua dan ketiga putusan yang mempertimbangkan bahwa bukti surat tersebut tidak menunjukkan kepemilikan Para Penggugat melainkan hanya menerangkan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik alm. H. Subaedah Daeng Sanga, dari pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 9 dari 13 hal.Put. Nomor 2985 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut di atas adalah sungguh sangat keliru dan/atau salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Keberatan Keempat:

Bahwa Putusan Hakim Banding memuat pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) karena dalam putusannya yang amarnya menguatkan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang nyata telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan secara keseluruhan alat bukti surat dan alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Untuk Kasasi, yang mana keterangan saksi-saksi telah bersesuaian satu sama lainnya;

Karena telah terbukti secara jelas menurut hukum bahwa tanah objek sengketa seluas 2.969 m<sup>2</sup> adalah tanah milik alm. Muh. Yusuf Mustafa bin Dg. Nanting yang awalnya dibeli dari H. Subaedah Daeng Sanga pada tanggal 07 Oktober 1997 sebagaimana terurai pada kwitansi pembelian yang diterima dan ditandatangani oleh H. Subaedah Daeng Sanga selaku pihak penjual dan sejak itu pula tanah sawah tersebut langsung dikuasai dan diolah oleh Muh. Yusuf Mustafa Dg. Nanring dengan menyuruh Bajira Dg. Jipa, untuk mengolah tanah sawah tersebut dengan sistem bagi hasil, hal ini dapat dibuktikan berdasar alat bukti saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

1. Saksi Janna Dg. Jinnemenerangkan bahwa:
  - Saksi tahu dulunya tanah sawah H. Subaedah Daeng Sanga kemudian dijual sama Yusuf Mustafa Dg. Nanting;
  - Saksi tahu tanah sawah sudah dijual H. Subaedah Daeng Sanga karena saksi dulu tinggal satu rumah sama H. Subaedah Daeng Sanga dan setelah meninggalnya Daeng Sanga baru pisah;
  - Saksi diberitahu langsung sama H. Subaedah Daeng Sanga kalau tanah sawahnya di lingkungan sandi sudah dijual sama Yusuf Mustafa bin Dg. Nanring;
  - Hubungan saksi dengan H. Subaedah Daeng Sanga yaitu suami saksi bersaudara dengan H. Subaedah Daeng Sanga;
  - Saksi tahu Yusuf Mustafa kelolah sawahnya dengan menyuruh orang lain;
2. Saksi Bajira Dg. Jipa (penggarap sawah), menerangkan:
  - Saksi tahu luas tanah sawah 2.969 m<sup>2</sup>;
  - Saksi tahu batas-batas sawah sengketa;

Halaman 10 dari 13 hal.Put. Nomor 2985 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu luas dan batas tanah sawah sengketa karena dulu saksi yang pernah disuruh Yusuf Mustafa bin Dg. Nanring menggarap dengan sistem bagi hasil sejak tahun 1997 sampai tahun 1999;
- Saksi kelolah tiga tahun berturut-turut dengan bagi hasil sama Dg. Nanring (orang tua) Yusuf Mustafa dan selama itu tidak ada yang keberatan;

### 3. Saksi Sangkala Dg. Nai, menerangkan:

- Saksi tahu tanah sengketa kepunyaan Yusuf Dg. Ngempo (Yusuf Mustafa Dg. Nanring);
- Saksi tahu dulu sawah sengketa milik H. Subaedah Daeng Sanga lalu dijual sama Yusuf Daeng Ngempo (Yusuf Mustafa);
- Saksi tahu karena disampaikan langsung oleh Yusuf Mustafa bin Dg. Nanring waktu saksi berdiri sama Yusuf di depan rumah saksi;
- Karena sawah sengketa berbatas langsung dengan tanah orang tua saksi namanya Laujeng Dg. Ngemba pada batas sebelah barat;
- Jarak dari rumah saksi dengan tanah sawah sengketa hanya berjarak  $\pm$  20 meter saja;

### 4. Saksi Ahmad, menerangkan:

- Saksi tahu luas tanah sengketa 2.969 m<sup>2</sup>;
- Saksi tahu luasnya karena saksi pernah lihat kwitansi pembelian sawah Yusuf Mustafa dari H. Subaedah Daeng Sanga pada tahun 1997;
- Saksi tahu letak sawah sengketa karena saksi dulu sering antar Yusuf Mustafa ke Takalar lihat sawahnya baru terus ke rumah orang tuanya;
- Saksi diberitahu Yusuf Mustafa di lokasi sawah bahwa sawah ini saya beli dari H. Subaedah Daeng Sanga;
- Diperlihatkan di depan persidangan berupa kwitansi pembelian sawah dari H. Subaedah Daeng Sanga kepada Muh. Yusuf Mustafa Dg. Nanring dan atas bukti surat tersebut dibenarkan oleh saksi;
- Saksi sebagai supir yang selalu antar Yusuf jadi setiap mau ke rumah orang tuanya di Takalar pasti singgah dulu lihat sawahnya karena letaknya di pinggir jalan menuju rumah orang tuanya yang jaraknya tidak jauh;

Bahwa berdasar alat bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3 yang jelas nyata telah membuktikan kalau tanah sawah sengketa adalah milik alm.Muh. Yusuf Mustafa Dg. Nanring yang dibeli dari H. Subaedah Daeng Sanga pada tahun 1997 dan dari bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan 4 (empat) orang saksi ternyata telah bersesuaian satu sama lainnya serta saling mendukung, karena

Halaman 11 dari 13 hal.Put. Nomor 2985 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat-Pembanding yang secara hukum berhak mewarisi serta memiliki tanah sawah sengketa selaku ahli waris sah dari Muh. Yusuf Mustafa bin Dg. Nanring;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Takalar yang hanya mengabulkan tentang keahliwarisan Para Penggugat dan menolak gugatan selebihnya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya transaksi jual beli objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 367 antara Hj. Subaedah Daeng Sanga selaku penjual dengan Muh. Yusuf Mustafa Bin Dg. Nanring (suami Penggugat I dan orang tua dari Penggugat II, III ) selaku pembeli;

Bahwa karena belum ada peralihan hak dari Hj. Subaedah Daeng Sanga kepada Muh. Yusuf Mustafa Bin Dg. Nanring maka gugatan Penggugat sudah tepat ditolak sebagaimana putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi HJ. SUMARNI, S.PD., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Hj. SUMARNI, S.Pd**, 2. **ALFIQAH CHANDRA GUNAWAN**, 3. **ALFIONITA WINDA ASWARI**, tersebut;

Halaman 12 dari 13 hal.Put. Nomor 2985 K/Pdt/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 oleh H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal.Put. Nomor 2985 K/Pdt/2017